



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih
Website : <http://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id> Email : dpmpptsp.kablampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0146/083/D.b.VI.18/XII/2021

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/02/04/D.a.VI.01/2021 Tanggal 2021-12-16, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK. PKK CANDI REJO
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS : 00412218013
NPSN : 10813117
Alamat : JALAN PRAMUKA RT/RW 020/004 KAMPUNG
CANDI REJO KEC. WAY PENGUBUAN KAB.
LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab : APRIYANTI, S.Pd
Nama Kepala / Pengelola : APRIYANTI, S.Pd
PAUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 16 DESEMBER 2021 sampai dengan tanggal 16 DESEMBER 2026, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM
Created by
Sicantik Cloud

Drs. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

/D.b.VI.18

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 0304/I.12.3/A3/1998

T E N T A N G
PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan TK PKK Candirejo Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah No.01/TK.PKK.CR/XI/97 tgl. 5 November 1997.
2. Surat Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah No. 011/I.12.3.18/DS/1998 tgl. 9 Februari 1998.
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Lampung Tengah, usulan permohonan ijin T K PKK Candirejo Kec. Terbanggi Besar Kab. L.Tengah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 018/C/KEP/I/1983 tanggal 23 Februari 1983.
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, TK PKK Candirejo Kec. Terbanggi Besar Kab. L.Tengah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah seperti tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud R.I. Nomor : 018/C/KEP/I/1983 tanggal 23 Februari 1983.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, Nomor : 1441/I12.F5/U/1995, tanggal 6 Pebruari 1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan;**
Pertama : Menyetujui berdirinya TK PKK Candirejo Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, mulai Tahun Pelajaran 1997/1998.
- Nama Sekolah : TK PKK CANDIREJO
N D S : -
N S S : 004120218013
Alamat : Candirejo Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah.
- Kedua** : Kepala Yayasan dan Sekolah tersebut, wajib mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga** : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepenting untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : METRO
PADA TANGGAL : 16 Februari 1998

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI LAMPUNG,
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKBUD
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Tembusan

- Yth.** : 1. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta
2. Irjen Depdikbud RI di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
6. Bupati KDH Tkt. II Lampung Tengah
7. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan
8.



KASMI RIFA, SH
NTP. 130342419



SURAT KETERANGAN PINERTIBAN TANAH.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : Sanwirja.
Umur : 75 tahun.
Pekerjaan : tani.
Alamat : Dusun III. Candirejo.
Dalam hal ini disebut pihak PERTAMA.

2. Nama : Ny. Untari. (Ketua Pengurus TK.).
Umur : 30 tahun.
Pekerjaan : Turut Suami Sdr. Suwarji.
Alamat : Dusun III. Candirejo.
Dalam hal ini disebut pihak kedua.

1. Dari kedua belah pihak telah terjadi transaksi, ganti rugi sebidang tanah ukuran 20 M x 20 M = 400 Meter persegi. seharga / nilai Rp 300 000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) pada tgl 5 Juli - 1990.

Tanah tersebut di dalam Desa Candirejo, dan berbatas :

sebelah Utara : tanah Sdr. Sanwirja.
sebelah Timur : tanah Sdr. Sanwirja.
sebelah selatan : jalan Desa nomor 2.
sebelah Barat : tanah Sdr Said.

2. Pihak pertama telah menerima pembayaran pihak kedua secara tunai. dan pihak kedua menerima sebidang tanah tersebut.

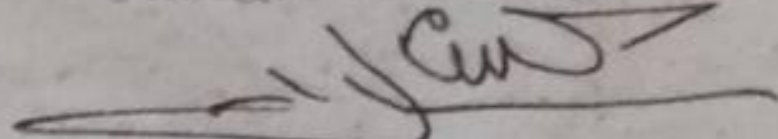
3. Pihak kedua adalah sengaja bahwa tanah tersebut untuk menjadi hak milik Pendidikan Taman Kanak Kanak di Desa Candirejo.

Dan Pihak Pertama tidak akan menggugat tanah tersebut. dan pihak pertama tidak ada hak atas tanah tersebut.

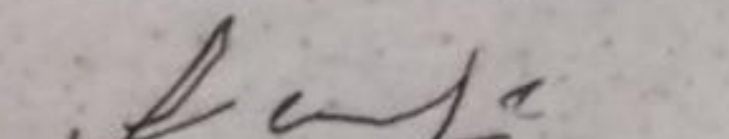
4. Demikianlah surat keterangan tersebut kami buat dengan sesungguhnya atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak dalam keadaan sehat fikiran dan jasmani. dan bagi yang berkepentingan agar dapat memaklumi.

Candirejo. 1 Agustus - 1990.

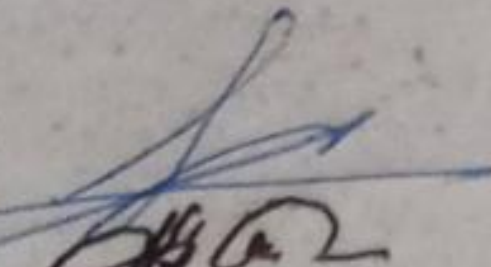
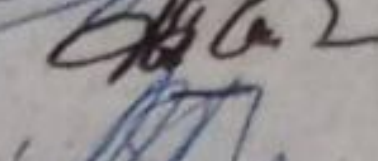
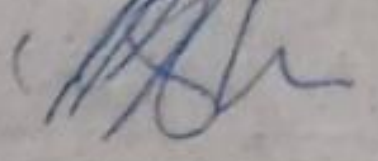
Pihak KEDUA.


Ny. Untari.

Pihak PERTAMA.


Sanwirja.

S A K S I:

1. Suwarji ()
2. Abdul Halim ()
3. Bono Margo. ().

